

## PERHITUNGAN PAJAK PPH BADAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG ADA PADA UMKM TOKO KOPI X

ZSAZSABILA NATALIA PUTRI<sup>1</sup>, HILDA TRY ANISA<sup>2</sup>, WILLY ANDRIAN<sup>3</sup>,  
SILMI\*<sup>4</sup>, IHSANI MAZELFI<sup>5</sup>

<sup>12345</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unirvesitas Andalas

\*Email Corresponding Author: [silmi@eb.unand.ac.id](mailto:silmi@eb.unand.ac.id)

**Abstract:** *This study aims to apply tax regulations in order to fulfill the obligations of Corporate Income Tax (PPh) and Value Added Tax (VAT) for UMKM. The calculation in this study is carried out in accordance with Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations with a rate for Corporate Income Tax of 22% and for VAT of 11%. Data collection is done through interviews, observation, and document analysis. The results of this study are to help UMKM in terms of taxation so that UMKM can fulfill their obligations as taxpayers and the sustainability of UMKM in the future.*

**Keywords:** *Corporate Income Tax, Value Added Tax, UMKM*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk penerapan peraturan perpajakan dalam rangka pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi UMKM. Perhitungan dalam penelitian ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan tarif untuk PPh Badan sebesar 22% dan untuk PPN sebesar 11%. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini untuk membantu UMKM dalam hal perpajakan agar UMKM dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan keberlangsungan UMKM kedepannya.

**Kata Kunci:** PPh Badan, Pajak Pertambahan Nilai, UMKM

### A. Pendahuluan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara, karena pajak merupakan salah satu komponen APBN dengan kontribusi terbesar dan sangat penting dalam penerimaan negara yang membantu pemerintah dalam memajukan negara. Pembayaran pajak merupakan cara untuk masyarakat secara langsung melakukan pembangunan nasional karena pajak sumber utama dari penerimaan negara. Dalam penerimaan, perpajakan ini pengenaannya termasuk dalam kepabean dan cukai, penerimaan pajak, dan hibah. Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Pajak Pertambahan Nilai termasuk jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara. Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan telah membuka pintu bagi pertumbuhan dan kemakmuran UMKM di Indonesia.

Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan selama satu tahun pajak dan Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa kepada wajib pajak orang pribadi atau badan. Pengenaan pajak ini telah menjadi hal yang penting dalam bisnis. Pemerintah berupaya mendorong kontribusi penerimaan negara melalui UMKM dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pemerintah juga menetapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk yang dijual oleh UMKM.

Dalam upaya untuk membantu UMKM dalam perhitungan pengenaan pajak, dalam hal ini peneliti memberikan contoh perhitungan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Pajak Pertambahan Nilai pada UMKM, khususnya Toko Kopi X.

### B. Metodologi Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan pada Toko Kopi X yang berlokasi di Kota Padang. Penelitian ini dilakukan oleh beberapa mahasiswa dari Universitas Andalas yang ditugaskan

untuk turun langsung ke UMKM. Dalam mendapatkan data dari pihak UMKM peneliti menerapkan beberapa langkah yaitu:

1. Pengumpulan Data Sekunder

Sebelum melakukan wawancara dengan pihak UMKM, peneliti memperoleh informasi umum mengenai UMKM tersebut dari sumber-sumber di jurnal dan karya ilmiah.

2. Melakukan Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data-data yang diperlukan untuk proses perhitungan PPh Badan dan PPN pada Toko Kopi X.

3. Mengolah Data

Olah data adalah komponen utama dalam penelitian ini agar menghasilkan data perhitungan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

### C. Pembahasan dan Analisa

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal tersebut pembayaran pajak kepada negara bersifat wajib bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan. Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dari badan usaha, sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi.

Pajak Penghasilan atau PPh merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar. Pajak atas pendapatan atau penghasilan ini dikenakan terhadap wajib orang pribadi dan badan. Sistem PPh saat ini tidak muncul begitu saja, melainkan mengalami perubahan dari masa ke masa. Sistem perpajakan modern mulai dikenalkan pada jaman penjajahan, di era pemerintahan kolonial Hindia Belanda, dimulai dengan adanya tenement tax (huistaks) pada tahun 1816, yakni sejenis pajak yang dikenakan sebagai sewa atas penggunaan atau tempat berdirinya rumah atau bangunan. Berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi yang dibayar oleh pembeli, dimana sebelum adanya PPN bentuk pemajakan atas konsumsi di Indonesia telah mengalami perubahan.

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Toko Kopi X dimulai dari mengumpulkan data-data yang diperoleh. Berikut perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Toko Kopi X:

Toko Kopi X merupakan wajib pajak badan yang memiliki omset atau pendapatan bruto sebesar Rp. 1.080.000.000 pada tahun 2023 sehingga besarnya PPh badan terutang Toko Kopi X sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022, UKM dengan omzet bruto di bawah Rp. 4,8 miliar setahun dapat menggunakan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto.

PPh Badan Terutang= Tarif PPh Badan x Jumlah Omset

$$= 0,5\% \times \text{Rp. } 1.080.000.000$$

$$= \text{Rp. } 5.400.000/\text{tahun atau Rp. } 450.000/\text{bulan}$$

Sedangkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Toko Kopi X:

Dasar hukum penerapan tarif PPN 11 persen yang berlaku sejak 1 April 2022 adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Bab IV Pasal 7 ayat (1) tentang PPN.

No	Nama Produk	Harga Produk	Tarif PPN	PPN
1	Kopi Susu	Rp. 20.000	11%	Rp.2.200
2	Kopi Susu Coklat	Rp. 22.000	11%	Rp.2.420
3	Kopi Susu Keju	Rp. 24.000	11%	Rp.1.200

4	Kopi Susu Double Shot	Rp. 24.000	11%	Rp.1.200
5	Kopi Susu Blueberry	Rp. 26.000	11%	Rp.2.860
6	Frosted Kopi Susu	Rp. 24.000	11%	Rp.1.200
7	Frosted Vanilla	Rp. 26.000	11%	Rp.2.860
8	Frosted Strawberry	Rp. 26.000	11%	Rp.2.860
9	Frosted Coklat	Rp. 26.000	11%	Rp.2.860
10	Rainbow Lotus	Rp. 29.000	11%	Rp.3.190
11	Regal	Rp. 26.000	11%	Rp.2.860
12	Oreo	Rp. 26.000	11%	Rp.2.860
13	Brown Sugar Kita	Rp. 26.000	11%	Rp.2.860
14	Thai Tea	Rp. 23.000	11%	Rp.2.530
15	The Susu Earl grey	Rp. 24.000	11%	Rp.1.200
16	Lemon Tea	Rp. 20.000	11%	Rp.2.200
17	Lyche Tea	Rp. 20.000	11%	Rp.2.200
18	Matcha	Rp. 26.000	11%	Rp.2.860
19	Coklat	Rp. 26.000	11%	Rp.2.860
20	Americano	Rp. 18.000	11%	Rp.1.980
21	Americano Aren	Rp. 22.000	11%	Rp.2.420
22	Coffe Latte	Rp. 22.000	11%	Rp.2.420
23	Cappucino	Rp. 24.000	11%	Rp.1.200
24	Vanilla Latte	Rp. 25.000	11%	Rp.2.750
25	Nasi Goreng	Rp. 23.000	11%	Rp.2.530
26	Nasi Ayam Saus Teriyaki	Rp. 24.000	11%	Rp.1.200
27	Nasi Ayam Geprek Cabe Merah	Rp. 25.000	11%	Rp.2.750
28	Nasi Ayam Geprek Cabe Hijau	Rp. 25.000	11%	Rp.2.750
29	Nasi Ayam Sambal Matah	Rp. 26.000	11%	Rp.2.860
30	Nasi Chicken Katsu	Rp. 26.000	11%	Rp.2.860
31	Nasi Ayam Rica-rica	Rp. 27.000	11%	Rp.2.970
32	Nasi Goreng Seafood	Rp. 28.000	11%	Rp.3.080
33	Kentang Goreng	Rp. 15.000	11%	Rp.1.650
34	American Risol	Rp. 16.000	11%	Rp.1.760
35	Nugget	Rp. 18.000	11%	Rp.1.980
36	Pempek	Rp. 22.000	11%	Rp.2.420
37	Keju Aroma	Rp. 21.000	11%	Rp.2.310
38	Clay Pot Ramyun	Rp. 25.000	11%	Rp.2.750
39	Clay Pot Katsu Ramyun	Rp. 32.000	11%	Rp.3.520
40	Beef Bulgogi Ramyun	Rp. 25.000	11%	Rp.2.750
41	Indomie Rebus	Rp. 10.000	11%	Rp.1.100
42	Indomie Goreng	Rp. 10.000	11%	Rp.1.100
43	Indomie Rebus Telor	Rp. 14.000	11%	Rp.1.540
44	Indomie Goreng Telor	Rp. 14.000	11%	Rp.1.540

Pada kegiatan penelitian ini, peneliti membantu memberikan cara perhitungan terkait Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Toko Kopi X dan setiap produk yang diproduksi oleh Toko Kopi X untuk cara perhitungan serta tarif yang berlaku sesuai Undang-Undang yang harus dibayarkan oleh Toko Kopi X kepada pihak perpajakan.

#### D. Penutup

Pelaksanaan kegiatan penelitian yang telah dilakukan selama satu semester ke UMKM tentu sangat memberikan dampak positif bagi kepentingan bersama baik tim peneliti maupun

pihak UMKM. Kesadaran dalam pengenaan pajak dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan masih kurang di dalam masyarakat, karena itu edukasi pajak menjadi sangat penting.

### **Ucapan Terima Kasih**

Dalam penelitian dan penyusunan pembuatan artikel ini peneliti banyak memperoleh bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, karena itu sudah sepantasnya peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Kepada Ibu Ihsani Mazelfhi selaku dosen pembimbing mata kuliah praktikum penulisan laporan yang telah membantu serta membimbing kami dalam menuliskan artikel ini
2. Kepada Ibu Silmi selaku dosen mata kuliah perpajakan, yang telah membantu kami dalam mengolah seluruh data yang diperoleh untuk dijadikan sebuah laporan perpajakan.
3. Terima kasih kepada semua pihak-pihak yang sudah memberi bantuannya semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan yang telah diberikan.

### **Daftar Pustaka**

<https://pajak.go.id/id/pajak>

<https://www.pajak.com/pajak/mengenal-pph-sejarah-beserta-perubahan-tarif/>